

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penentuan harga yang dilakukan tengkulak telah melalui 3 (tiga) pertimbangan yaitu musim panen, proses pengambilan gabah, dan harga diatas tengkulak atau harga dari pihak penggilingan.

Besarnya harga gabah di Desa Wonoketingal perkilogramnya yaitu Rp 4.000,- jika musim kemarau, dan Rp.3750,- jika musim penghujan, meskipun harga tersebut dikeluhkan oleh petani, namun harga tersebut merupakan harga yang sesuai dengan harga pasaran dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui INPRES Pasal 1 No 5 Tahun 2015 bahwa harga Pembelian Gabah Kering Panen adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani.

Selain itu, harga yang ditentukan oleh tengkulak adalah harga yang dapat memberi keuntungan dan para petanipun masih mampu memenuhi kebutuhannya, karena melalui hasil perhitungan didapat bahwa dengan harga gabah sebesar Rp3.750/kg dimusim penghujan, Ibu Eni mampu memenuhi kebutuhan per harinya sebesar Rp. 83.900,- dan pada musim kemarau gabah yang dibeli dengan harga Rp4.000,- Ibu Eni mampu memenuhi kebutuhan per harinya maksimal sebesar Rp137.000,-. Dengan melihat keadaan pangan para petani di Desa Wonoketingal, sebenarnya dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak, petani masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

1. Penentuan harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak merupakan penentuan harga yang adil yaitu untuk mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga. Hal ini terlihat dari perhitungan laba ekonomi ternyata harga yang ditentukan oleh tengkulak seharusnya mampu *merecovery* biaya-biaya dan kebutuhan petani sehari-hari, dan biaya-biaya modal tanam. Penentuan harga oleh tengkulak telah sesuai dengan prinsip penentuan

harga produksi dalam Islam yaitu penentuan harga harus adil, dan sesuai atau menganut harga yang berlaku di pasar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan sebelumnya, peneliti menyampaikan saran bahwa dalam penentuan harga oleh tengkulak di Desa Wonoketingal memang telah sesuai dengan konsep penentuan harga menurut pandangan ekonomi Islam, namun agar tidak terjadi keluhan dari petani sebaiknya tengkulak memberi pengetahuan dan pengertian kepada petani mengenai harga gabah yang ditentukan oleh pemerintah, dan harga yang berlaku dipasar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi.

